



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 134 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia- (INPRES) tahun 1989/1990 dipandang perlu segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar tahun anggaran 1989/1990,
- b. Bahwa Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar tahun anggaran 1989/1990, yang penunjukan dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya- Daerah Tingkat II dan Desa.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi-Gedung Sekolah Dasar.
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 Nomor : 050.1/145/SJ. perihal : Petunjuk Pelaksanaan Program - program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG-
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARA-
WAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG
SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan-Proyek Inpres Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar tahun anggaran 1989/1990.

Pasal 2

Menugaskan kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan proyek termasuk penyelesaian pembayaran pelaksanaan proyek tahun anggaran 1989/1990.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 29 - 6 - 1988 nomor : 094 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 - 4 - - 1989 dan akan diadakan perubahan apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 22 - 5 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. " Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya.
 3. " Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa
Timur di Surabaya.
 4. " Kepala Inspektorat/Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. " Kepala Kantor Wilayah Departemen
P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. " Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. " Kepala Kantor Dit.Jend. Anggaran Pro-
pinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. " Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 9. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 10. " Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. " Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. " Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
 14. " Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
 15. " Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
 16. " Kepala bagian Umum & Protokol Kabupaten
Dati II Nganjuk.
 17. " Kepala Bagian Humas Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 18. " Para Pembantu Bupati Se Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 19. " Para Camat se Wilayah Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 20. " Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 22 - 5 1989

NOMOR : 134 Tahun 1989

PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKO-
LAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI KABUPA -
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Bidang	Nama	Jabatan / Pangkat
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKO LAH DASAR INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1989 1990.	Drs.SOEMARSONO	Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.
	Drs.SETYO HARI JADI.	Kepala seksi Pendidikan Dasar dan Subsidi/Bantuan pada Cabang Dinas P & K Daerah di Kabupaten Nganjuk.
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG MADRASAH IBTIDAI YAH SWASTA INPRES TAHUN ANGGARAN 1989/1990.	SURADJI	Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kan depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	HAM-M.BA	Staf Urusan Umum pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM